



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/PN. Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

ANDEAS, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 11 Februari 1963, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, beralamat Kp. Karun Rt. 001 Rw. 001 Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon diwakili oleh kuasanya yang bernama Dondin Maryasa Adam, S.H. dan Eva Dian Prihatini, S.H., Advokat, yang berkantor di Jl. Mawar No.43 Krajan RT.001 RW.002 (Utara Sungai) , SITUBONDO - 68312 , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Juli 2021 dengan Nomor Register 41/Pdt.P/2021/PN.Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa , **PEMOHON** tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3512113003990002, tertanggal 06 – 07 – 2020,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Situbondo, tertulis **ANDEAS**;

2. Bahwa **PEMOHON** dalam KARTU KELUARGA (KK) Nomor : 3512110911050684, diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Situbondo dengan nama Kepala Keluarga **MISDU**, nama **PEMOHON** tertulis **ANDEAS**;

3. Bahwa **PEMOHON** dalam SURAT KETERANGAN No.: 421.5/08/431.214.7.14.26/2021 dari Sekolah Dasar Negeri 4 Arjasa atas nama **MOH. SALIM** dengan nama orang tua **BUSAHRI** pernah terdaftar dan aktif sebagai peserta didik hingga kelas 5 di SDN 4 Arjasa ;

4. Bahwa **PEMOHON** dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 0248/025/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, atas nama **MOH. SALIM Bin BUSAHRI** ;

5. Bahwa **PEMOHON** dalam SURAT PENGANTAR PINDAH Antar Desa dalam Satu Kecamatan Nomor : 47.1/018/431.504.9.1/2021 diterbitkan oleh Kantor Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo berdasarkan KK Nomor : 3512110911050684 atas nama **ANDEAS** ;

6. Bahwa **PEMOHON** lahir dan pernah tinggal di Dusun Karun RT.001 RW.001 Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;

7. Bahwa sejak lahir **PEMOHON** bernama **ANDEAS**. Namun sejak usia 5 (lima) tahun **PEMOHON** sering sakit-sakitan maka nama **PEMOHON** diganti nama menjadi **MOH. SALIM**. Dan dari nama tersebut diatas **ANDEAS** dengan **MOH. SALIM** adalah benar nama 1 (satu) orang yang sama ;

8. Bahwa, maksud **PEMOHON** mengajukan Permohonan orang yang sama tersebut di atas untuk mengurus perbedaan nama yang ada di KTP dan KK dengan dokumen yang **PEMOHON** miliki ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa untuk perubahan tersebut terlebih dahulu diperlukan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Situbondo ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo agar berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** ;
2. Menetapkan hukum bahwa nama yang tertulis **ANDEAS** pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3512113003990002, tertanggal 06 – 07 – 2020 ;
 - KARTU KELUARGA (KK) Nomor : 3512110911050684, tertanggal 22-02-2019 ;
 - SURAT PENGANTAR PINDAH Antar Desa dalam Satu Kecamatan Nomor : 47.1/018/431.504.9.1/2021 diterbitkan oleh Kantor Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo ;

Dengan nama yang tertulis/tertera **MOH. SALIM** pada :

- SURAT KETERANGAN No. : 421.5/08/431.214.7.14.26/2021 dari Sekolah Dasar Negeri 4 Arjasa ;
- KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 0248/025/XII/2020 pada tanggal 23 Desember 2020 ;

Adalah nama dari **orang yang sama/satu orang yang sama**;

3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini menurut hukum yang berlaku kepada **PEMOHON** ;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR:

Mohon Penetapan yang baik bagi kepentingan **PEMOHON** dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2021/PN Sit



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon bahwa nama Andeas dengan nama Moh. Salim adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512113003990002 atas nama ANDEAS (diberi tanda bukti P.1);
2. Kartu Keluarga No. 3512110911050684 atas nama kepala keluarga MISDU (diberi tanda bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor : 421.5/08/431.214.7.14.26/2021 tertanggal 09 Juni 2021 atas nama MOH.SALIM (diberi tanda bukti P.3);
4. Kutipan Akta Nikah Nomor : 0248/025/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, atas nama MOH. SALIM bin BUSAHRI (diberi tanda bukti P.4);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Pengantar Pindah Antar Desa dalam Satu Kecamatan Nomor : 47.1/018/431.504.9.1/2021 (diberi tanda bukti P.5);
6. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512112001650001 atas nama BUSAHRI (diberi tanda bukti P.6);
7. Surat Keterangan Lahir Nomor : 470/193/431.504.9.1/2021 atas nama ANDEAS (diberi tanda bukti P.7);
8. Surat keterangan Beda Nama Nomor 470/102/431.504.9.4/2021 (diberi tanda bukti P.8);

dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Mulyadi, 2. Saksi Tolak Adi ;

Menimbang, bahwa saksi Mulyadi dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon bernama Andeas yang lahir di Situbondo pada tanggal 11 Februari 1963 dan merupakan anak dari Bapak yang Bernama Busahri dan ibu yang Bernama Sahwati, namun sejak usia 5 (lima) tahun Pemohon sering sakit-sakitan maka nama Pemohon diganti nama menjadi MOH. SALIM;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon (Andeas) dulunya pernah tinggal dengan kakeknya yang bernama Misdu dan tinggal di Kp. Karun Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, dan Pemohon bersekolah di SD Negeri 4 Arjasa, namun di sekolah Pemohon dikenal dengan memakai nama Moh. Salim;

Menimbang, bahwa Pemohon setelah dewasa kemudian tinggal di Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan saksi juga menerangkan bahwa dalam kesehariannya Pemohon di keluarga maupun di masyarakat dipanggil dengan nama Salim;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Tolak Adi yang menerangkan bahwa Pemohon dan saksi dulu merupakan teman satu sekolah dan di SD Negeri 4 Arjasa, dan disekolah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikenal dengan nama Moh. Salim, yang mana Moh. Salim yang saksi kenal dulu merupakan orang yang sama dengan Pemohon saat ini yang bernama Andeas;

Menimbang, bahwa saksi Tolak Adi juga menerangkan bahwa saksi dan Pemohon merupakan tetangga, dimana rumah saksi dan Pemohon berjarak 1 meter, dan saksi juga tahu nama orang tua Pemohon bernama Busahri dan saat ini orang tua Pemohon masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini dikeluarkan Penetapan yang menerangkan bahwa Pemohon yang bernama Andeas dengan nama Moh. Salim adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Pemohon yang bernama Andeas lahir di Situbondo pada tanggal 30 Maret 1999 (bukti surat P.1 dan bukti surat P.7) adalah merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Busahri (bukti surat P.6) dengan ibu yang bernama Sahwati dan dulunya pernah tinggal di Dusun Karun RT. 001 Rw. 001 Desa Arjasa Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo bersama dengan kakeknya yang bernama Misdu (bukti surat P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon masa kecilnya sering sakit-sakitan sehingga oleh orang tuanya, nama Pemohon diganti dengan Moh Salim sehingga nama tersebut dipakai oleh Pemohon dan Pemohon juga pernah bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Arjasa atas dengan nama Moh. Salim (diberi tanda bukti P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon setelah dewasa kemudian menikah dengan seorang perempuan yang bernama Fatmawati (bukti surat P.4) dimana nama yang dipakai oleh Pemohon adalah Moh. Salim, dan selanjutnya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berpindah tempat tinggal ke Dusun Krajan Rt. 003 Rw. 001 Desa Curah Tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo (bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwasanya Pemohon atas nama Andeas dikenal juga dengan nama Moh. Salim serta dari surat keterangan Kepala Desa (bukti surat P.8) menerangkan Moh. Salim yang lahir di Situbondo pada tanggal 30 Maret 1999 dengan nama Andeas sebagai sebagaimana nama yang tercantum dalam KTP dan Kartu Keluarga adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon bernama Andeas dengan nama Moh. Salim adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama ANDEAS pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3512113003990002 yang lahir di Situbondo tanggal 30 Maret 1999 dengan nama MOH. SALIM adalah orang yang sama;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Arif Bakhtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ARIF BAKHTIAR, S.H.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK/Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp. 1.000,-
4. Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 40.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-

----- +
Jumlah : Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 41 /Pdt P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)